



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 2017**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan

Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

2. Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
3. Pengelolaan Propemperda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
  - a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
  - b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
  - c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
  - d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
  - e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
  - f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
  - g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

**BAB II**  
**PENYUSUNAN PROPEMPERDA**

**Bagian Kesatu**

Penyusunan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah

**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

- b. Instansi vertikal terkait sesuai :
  1. kewenangan;
  2. materi muatan; atau
  3. kebutuhan.
- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
- (2) Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Penyusunan Usulan Propemperda DPRD**

#### **Pasal 7**

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan draft usulan Propemperda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan draft Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Pembahasan draft rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait.

- (4) Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian draft Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

### **Pasal 9**

- (1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
- (3) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

## **Bagian Ketiga**

### **Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik**

#### **Pasal 10**

- (1) Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Draft Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
  - b. tindak lanjut pembatalan oleh Menteri atau Gubernur;
  - c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - d. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. pencabutan Perda;
  - g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
  - h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
  - i. penyertaan modal.
- (3) Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.
- (4) Draft Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik.

## **Pasal 11**

- (1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
  
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
  
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. Judul;
  - b. Kata pengantar;
  - c. Daftar isi terdiri dari :
    1. BAB I : Pendahuluan
    2. BAB II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
    3. BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
    4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
    5. BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda
    6. BAB VI : Penutup
  - d. Daftar Pustaka; dan
  - e. Lampiran Rancangan Perda.

- (4) Naskah akademik disusun dengan teknik dan sistematika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan naskah akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Matrik Propemperda**

##### **Pasal 12**

- (1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) dicantumkan dalam Matrik Propemperda.
- (2) Blanko Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN PENETAPAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD**

##### **Pasal 13**

- (1) DPRD dan Bupati membahas Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria :

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pembahasan Matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 15**

- (1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

## **Pasal 16**

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

## **BAB IV**

### **RANCANGAN PERDA DI LUAR PROPEMPERDA**

## **Pasal 17**

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan :
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; dan/atau
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

## **Pasal 18**

- (1) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Pengajuan Rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN PROPEMPERDA**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan Propemperda diarahkan agar Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
- (2) Apabila Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Perda yang belum dibahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.

(3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

Propemperda yang telah disusun pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 18 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 Maret 2017

**Pj. BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI ANTONO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2017 NOMOR 3**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(NOMOR 3.12/2017)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam

tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 54

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
 PERATURAN DAERAH

MATRIK PROPEMPERDA

A. MATRIK PROPEMPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISERTAL		INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI KULON PROGO,

(.....)

## B. Matrik Propeperda Usulan DPRD

NO.	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		DISEKAIT		INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH	PENJELASAN ATAU KETERANGAN	NA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**KETUA BAPEMPERDA,**

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN Matrik PropeMPerda

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian  
Kolom 2 : Judul Rancangan Perda  
Kolom 3 : Materi muatan pokok yang diatur dalam rancangan perda  
Kolom 4 dan Kolom 5 : Penyusunan status Rancangan Perda dengan memilih apakah Rancangan Perda baru dibuat atau Rancangan Perda Perubahan  
Kolom 6 dan Kolom 7 : Penyusunan Rancangan Perda apakah disertai dengan penjelasan /keterangan atau Naskah Akademik  
Kolom 8 : Instansi/Perangkat Daerah terkait dengan materi muatan penyusunan Rancangan Perda  
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Rancangan Perda  
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan rancangan Perda
- 

Wates, 15 Maret 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

